BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas seringkali digunakan untuk menyebut individu atau kelompok dengan gangguan mental, maupun fisik, ataupun kelainan. Kecacatan atau keterbatasan yang dialami seharusnya bukan penghalang bagi mereka guna memperoleh hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Mereka hanya melakukan segala sesuatunya dengan cara berbeda.

Stigma negatif kepada para penyandang disabilitas menyebabkan mereka semakin terpinggirkan. Para penyandang disabilitas yang dipandang sebelah mata karena kondisi dan ketidak produktifan mereka, seolah menjadi beban yang memperberat kemiskinan dalam keluarga.[1] Oleh karenanya, penyandang disabilitas memerlukan upaya pemberdayaan untuk menguatkan keberadaan mereka dalam bentuk pengembangan potensi. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sendiri dimaksudkan guna menumbuhkan penyandang disabilitas menjadi lebih tangguh dan mandiri.[2]

---

[1] Dian Suluh Kusuma Dewi, "Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo", *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1),* (April, 2016), hlm. 22.

[2] Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas, pemberdayaan sosial kepada penyandang disabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Dalam mewujudkan amanat undang-undang tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dinilai berperan penting guna membuat para penyandang disabilitas lebih mandiri, terhindar dari stigma masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan mengadakan upaya pemberdayaan seperti mengikutsertakan para penyandang disabilitas dalam berbagai program pelatihan keterampilan serta melakukan pendampingan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk lebih hidup mandiri. Dengan adanya program tersebut, selain dapat berkreasi, dengan memiliki keterampilan, para penyandang disabilitas ini dapat mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.[3]

Dari data 7450 penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung, hanya sebanyak 313 orang saja yang sudah terverifikasi statusnya, sedangkan lainnya belum. Hal ini dikarenakan verifikasi data terhadap para penyandang disabilitas hanya dilakukan oleh satu orang pendamping saja, sehingga menyebabkan proses verifikasi terkesan lamban.[4] Adanya fenomena demikian,

---

[3] Andrian Sunaryo, "Wujudkan Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas", dalam https://radartulungagung.jawapos.com/read/2019/12/04/168762/wujudkan-kesetaraan-bagi-penyandang-disabilitas, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 22.37 WIB.

[4] David Yohanes, "Data Disabilitas Milik Dinsos Tulungagung Jauh Lebih Besar Dibanding Percatu", dalam https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/08/data-disabilitas-milik-dinsos-tulungagung-jauh-lebih-besar-dibanding-percatu, diakses pada tanggal 13 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB.

maka para penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan di segala sektor maupun bantuan dari pemerintah seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Upaya para penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka juga ditunjukkan dengan adanya komunitas khusus bagi para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Komunitas inilah merupakan wadah bagi para penyandang disabilitas Kabupaten Tulungagung dalam memudahkan mereka memperoleh akses pemberdayaan sosial. Dengan adanya komunitas ini juga, mereka mampu saling berbagi, dan saling memotivasi satu sama lain.

Walaupun demikian, para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung masih menghadapi tantangan dalam menjadi individu yang tangguh dan mandiri. Dalam kehidupan bermasyarakat pun, stigma masyarakat juga belum memberikan ruang untuk lebih menerima dan memahami arti dari keberadaan para penyandang disabilitas ini. Seperti dalam hal pemberian kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas. Tidak banyak industri berskala sedang di Kabupaten Tulungagung yang memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam industri mereka. Masyarakat sendiri masih menganggap bahwa penyandang disabilitas mampu menghambat proses produksi di industri mereka.

Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan sikap kemandirian terhadap para penyandang disabilitas. Mengingat representasi dari tindakan seorang pemimpin yang mendahulukan kemaslahatan umat sangat diperlukan.[5] Menurut Muhyidin Syarf an-Nawawi yang dikutip oleh Lembaga Bahstul Masail PBNU, para ulama berkata bahwasanya pemimpin adalah pengayom yang diberi amanat dimana mereka berkewajiban mewujudkan kebaikan atas orang-orang yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin juga dituntut untuk bersikap adil dan lebih mewujudkan kemaslahatan umat dalam urusan agama maupun duniawi dari pada mengedepankan urusan pribadi mereka.[6] Maka dari itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi penyandang disabilitas sangatlah diperlukan, seperti upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja di sektor formal, pemberdayaan ekonomi, maupun pemberian kredit usaha.[7] Kemudian, upaya-upaya pemerintah seperti memberikan pelatihan dan pendampingan, meningkatkan akses pemasaran hasil usaha, mengadakan bimbingan secara berkala kepada para penyandang disabilitas, juga diperlukan guna menguatkan mental para penyandang disabilitas tersebut.[8] Dengan demikian, diharapkan potensi-potensi mereka akan semakin tumbuh optimal.

---

[5] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 117.

[6] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, dkk., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 115.

[7] *Ibid.*, hlm. 31.

[8] Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang mengangkat judul "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat dalam latar belakang masalah tersebut, guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan nantinya, maka penulis akan menekankan pokok bahasan meliputi:

1. Bagaimana akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas?
3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas ditinjau dari *siyasah syar'iyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk memaparkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas.
3. Untuk menjelaskan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas ditinjau dari *siyasah syar'iyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan *siyasah syar'iyyah*.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu, memberikan manfaat bagi seluruh kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum, memberikan sumbangsih khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga mengetahui tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

dalam menyediakan akses pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas yang ditinjau dari *siyasah syar'iyyah*.

E. Penegasan Istilah

Dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Dalam memudahkan memahami judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Terhadap Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*", maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom.[9]

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung secara geografis terletak antara koordinat (111°433'-112°07') Bujur Timur dan (7°51'-8°08') Lintang Selatan. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Sedangkan secara administratif,

[9] *Ibid.*, Pasal 1 ayat (19).

Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek di sebelah Barat, Kabupaten Blitar di sebelah Timur, Kabupaten Kediri di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan.[10]

b. Akses

Akses adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dibandingkan dengan kepemilikan sesuatu.[11]

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan para penyandang disabilitas dengan penumbuhan iklim dan pengembangan potensi, sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu maupun kelompok yang tangguh dan mandiri.[12]

d. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental maupun keterbatasan sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan adanya hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan guna ikut

---

[10] Januariani, *Tulungagung dalam Rasa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

[11] Amelia Ari Putri dan Martua Sihaloho, "Akses Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 2, (Oktober, 2018), hlm. 684.

[12] *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7).

berpartisipasi dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[13]

e. *Siyasah Syar'iyyah*

Siyasah Syar'iyyah adalah kewenangan pemerintah guna menjalankan kebijakan politik yang berdasarkan kepada kemaslahatan umat melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar agama.[14]

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan " Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*" adalah penelitian terkait dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap pemberian akses bagi pemberdayaan penyandang disabilitas. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau justru sebaliknya. Sedangkan, apabila ditinjau dari *siyasah syar'iyyah,* kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap pemberian akses bagi pemberdayaan penyandang disabilitas apakah merupakan kebijakan yang bersifat praktis dan aplikatif dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyat atau justru sebaliknya.

---

[13] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 6.

F. Sistematika Penelitian

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*."

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori dengan permasalahan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberian akses terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *siyasah syar'iyyah*. Dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait "Peran

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Terhadap Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*."

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengupayakan akses pemberdayaan para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *siyasah syar'iyyah*.

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian yang berjudul, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Menyediakan Akses Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyyah*."